

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat padatingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkaraantara ;

Pembanding, tempat tanggal lahir di Sampit, 12 Maret 1979, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah,dahulu sebagai Tergugat,sekarang “ **PEMBANDING.**”-----

M e l a w a n

Terbanding,tempat tanggal lahir di Sampit 18 April 1985, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Hotel Meridian, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai Penggugat, sekarang“**TERBANDING**”.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt.tanggal 20 Agustus 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440Hijriyah yang bunyiamarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.,
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000; (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt .tanggal 03 September 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 20 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 September 2019 secara sah dan patut; -----

Bahwa selanjutnya Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 September 2019, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 10 September 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 13 September 2019 dan pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 420/Pdt.G/2019 PA.Spt tanggal 27 September2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit -----

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tertanggal 02 Oktober 2019dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan yang dibuat Panitera

Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 16 Oktober 2019.-----

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tertanggal 02 Oktober 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt, tanggal 16 Oktober 2019. -----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 05 Nopember 2019 dengan nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.PIk;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 September 2019 dan Pembanding serta Terbanding hadir sendiri pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 20 Agustus 2019; . Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pembanding telah membuat memori banding tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat, serta membantah keterangan saksi penggugat yang bernama Kusmiati binti Pelek, sementara itu pihak terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili perkara *a quo*, baik dari sisi hukum formil maupun dari sisi hukum materiil, -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara baik berkas perkara bundel A maupun bundel B, serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan seluruh berita acara sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding , baik yang dilakukan dengan bantuan mediator Norhadi, S.H.I, sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana Pasal 154 R.Bg tetapi upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang **legal standing** perkara ini, bahwa Penggugat/ Terbanding telah menikah secara sah dengan Tergugat/ Pemanding, berdasarkan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/06/II/2011 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2004 yang bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1425 Hijriyah telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki yang dengan seorang wanita , -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati alat bukti P sebagaimana tersebut diatas, telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 06 juli 2004, tapi baru dicatat dalam Register oleh PPN

KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 27 Desember 2010, yaitu setelah jeda/ **berselang waktu selama 6 tahun**, dan dengan nomor yang **berbeda tahun pula**, yaitu tahun 2011, tepatnya dengan Nomor 06/06/ I/ 2011;-----

- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2004, menurut kalender tahun 2004, tanggal 06 Juli 2004 bertepatan dengan **hari Selasa tanggal 18 Jumadil Awal 1425 Hijriyah**, bukan hari Sabtu tanggal 03 Syakban 1425 Hijriyah, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan berita acara sidang tertanggal 06 Agustus 2019, keterangan dari saksi- saksi penggugat/ Terbanding dibawah sumpah keduanya telah menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding **telah menikah di KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada tahun 2010**, hal ini berbeda dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah, yaitu menikah tanggal 06 Juli 2004.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P tersebut diatas, termasuk dalam kategori alat bukti yang cacat formil, sehingga Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar *Legal Standing* untuk mengajukan perkara Gugatan cerai ke Pengadilan Agama , karena cacat formil alat bukti P *aquo*, termasuk dalam kategoridiskualifikasi *in persona*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga mencermati materi gugatan penggugat yang telah di register Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt tertanggal 19 Juni 2019 dimana telah di uraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/ I/ 2011 tanggal 27 Desember 2010,-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua penggugat selama 8 tahun, dan selanjutnya tinggal dikediaman di jalan Sampurna No.56 RT.030, RW.003 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah (rumah kediaman orang tua Tergugat) sebagai tempat kediaman bersama terakhir., -----
- Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus disertai mengancam dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena masalah sepele.,
 - b. Tergugat sering mengamuk bahkan mengancam akan membunuh penggugat.,
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan Penggugat pindah kerumah orang tua (Orang tua Penggugat), sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama terakhir.,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian/alasan-alasan gugatan dari pihak penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa berdasarkan berita acara sidang tertanggal 23 Juli 2019, pihak penggugat tetap dalam pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat gugatan;-----
- Bahwa Pihak penggugat mendalilkan setelah menikah tanggal 6 Juli 2004 hidup bersama dengan tergugat di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun, yaitu sampai tahun 2012, setelah itu penggugat dan tergugat pindah kerumah kediaman bersama(orang tua tergugat) sampai tanggal 12 Mei

2019, karena penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, berarti pihak penggugat ikut dirumah orang tua tergugat sekitar selama 7 tahun.,-----

- Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 penggugat pulang sendiri kerumah orang tua penggugat, berarti penggugat pisah dengan tergugat baru sekitar 1 bulan sebelum perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama.,-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan bila Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengamuk bahkan mengancam akan membunuh penggugat., tapi dalil- dalil tersebut belum diuraikan secara rinci, umpamanya :

= Kekerasan dalam rumah tangga itu yang seperti apa konkritnya,

= Kemudian terjadi kekerasan tersebut dirumah siapa atau dimana,

=Kapan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tahun berapa, baru saja atau sudah lama,

= Kemudian sudah berapa kali kejadian-kejadian tersebut dilakukan oleh tergugat.,

= Akibat dari kekerasan oleh tergugat itu menyebabkan penggugat sakit apa?

= Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2019, yang menyebabkan pisah rumah, juga tidak di uraikan,karena masalah apa?., -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang rinci, hal ini membuat keterangan saksi pihak Penggugat yang bernama Rusmiati binti Pelek sebagaimana berita acara sidang tanggal 6 Agustus 2019 saksi yang menerangkan melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, serta tergugat memukul penggugat hingga terdapat lebam ditangan penggugat. Kesaksian ini terlalu umum, tidak fokus, tidak rinci dan tidak konkrit, keterangan saksi ini tidak menjelaskan, seperti dimana **tempat kejadian pertengkarannya**, apa dirumah orang tua penggugat, atau di rumah orang tua tergugat, atau justru terjadi dirumah saksi sendiri, atau ditempat lain, juga tidak di uraikan kejadian tersebut **kapan terjadinya**, pada tahun 2018, apa tahun 2019, atau tahun berapa,

padahal menurut dalil- dalil penggugat, pihak penggugat ikut di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun, yaitu sejak tahun 2012 dan baru pisah rumah sekitar 1 bulan terakhir, dan kejadian terakhir yang menyebabkan penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, juga tidak diuraikan pertengkaran tentang masalah apa?., -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan penggugat yang di register Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt tertanggal 19 Juni 2019 termasuk kategori gugatan yang tidak jelas, tidak rinci dan tidak lengkap, sehingga termasuk gugatan yang cacat formil karena **Obscuur libel.**, -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang cacat formil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan putusan *aquo* dari sisi hukum materiilnya.,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian diatas, maka gugatan penggugat termasuk gugatan yang cacat formil, baik cacat formil dari sisi **diskualifikasi in persona** maupun cacat formil dari sisi **obscuur libel**, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(**niet ontvankelijke verkaard**) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang tertuang dalam Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 20 Agustus 2019 yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya akan disebut dalam putusan dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;-----

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 20 Agustus 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 316,000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.PIK tanggal 05 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra Hj. Gt. Ruhani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Penggugat/ Terbanding ;-----

Ketua Majelis

Drs. H.Ali Masykuri Haidar,S.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H.Hasanuddin, S.H., M.H.

Dr.H.Uyun Kamiluddin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dra Hj.Gt.Ruhani,S.Ag.

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 134.000;
2. Biaya redaksi Rp. 10.000;
3. Biaya meteraiRp. 6.000;

J u m l a h Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

